



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 488 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPSHP;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih hasil perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 182/PL.01.2-BA/3/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar

- Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 11 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 488 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama Kec.	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	CIAWIGEBANG	24	282	36.336	34.638	70.974
2	CIBEUREUM	8	74	8.101	8.104	16.205
3	CIBINGBIN	10	133	15.462	15.153	30.615
4	CIDAHU	12	135	17.398	16.687	34.085
5	CIGANDAMEKAR	11	97	12.667	12.175	24.842
6	CIGUGUR	10	148	18.805	18.366	37.171
7	CILEBAK	7	35	4.559	4.629	9.188
8	CILIMUS	13	150	19.193	19.599	38.792
9	CIMAHI	10	96	12.448	12.317	24.765
10	CINIRU	9	74	7.966	7.849	15.815
11	CIPICUNG	10	83	11.496	11.184	22.680
12	CIWARU	12	102	12.198	12.116	24.314
13	DARMA	19	165	20.789	20.361	41.150
14	GARAWANGI	17	127	16.938	16.300	33.238
15	HANTARA	8	46	5.689	5.653	11.342
16	JALAKSANA	15	156	18.695	18.719	37.414
17	JAPARA	10	71	8.974	8.746	17.720
18	KADUGEDE	12	81	10.746	10.592	21.338

NO	Nama Kec.	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
19	KALIMANGGIS	6	79	10.181	9.937	20.118
20	KARANG KANCANA	9	67	8.516	8.085	16.601
21	KRAMATMULYA	14	138	17.492	17.472	34.964
22	KUNINGAN	16	322	41.293	40.576	81.869
23	LEBAKWANGI	13	143	18.025	17.629	35.654
24	LURAGUNG	16	141	17.896	17.902	35.798
25	MALEBER	16	148	17.296	16.570	33.866
26	MANDIRANCAN	12	75	9.124	9.372	18.496
27	NUSAHERANG	8	61	7.805	7.925	15.730
28	PANCALANG	13	82	9.975	9.782	19.757
29	PASAWAHAN	10	70	9.104	9.075	18.179
30	SELAJAMBE	7	47	5.496	5.519	11.015
31	SINDANGAGUNG	12	116	15.271	14.872	30.143
32	SUBANG	7	52	6.258	6.294	12.552
TOTAL		376	3.596	452.192	444.198	896.390

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 11 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI